



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kabi Mungkur bin Rambung Mungkur, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani tempat tinggal di (dekat Mesjid Baiturrahmat), Dusun I, Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Tiraminsa Sigalingging binti Marinus Sigalingging, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di (dekat Mesjid Baiturrahmat), Dusun I, Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Pdn tanggal 13 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 1981 di Desa Muara Ore, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilaksanakan di hadapan Pendeta tokoh agama Kristen Protestan bernama Pdt. T.M. Lumbantoruan, dengan

Hlm. 1 dari 10 Pen. 117/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Guru Jemaat bernama ST.M. Purba, pernikahan tersebut juga disaksikan oleh orang ramai dari pihak keluarga para Pemohon dan juga para tamu undangan;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Kristen Protestan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Kristen Protestan dan agama Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan sudah dikaruniai 6 orang anak bernama :

1. Lenni Mariana Mungkur (Pr) umur 36 tahun;
2. Freddy Karno Mungkur (Lk) umur 34 tahun.
3. Nerliani Mungkur (Pr) umur 27 tahun.
4. Nuraizah Mungkur (Pr) umur 25 tahun.
5. Elmusni Mungkur (Pr) umur 23 tahun.
6. Ahmad Musairi Mungkur (Lk) umur 21 tahun;

6. Bahwa para Pemohon dan anak-anak para Pemohon telah masuk Islam sekitar 32 tahun setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa para Pemohon telah memeluk Islam berdasarkan surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 2 Februari 2013 yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung;

8. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;

9. Bahwa setelah masuk Islam sampai dengan sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah,

Hlm. 2 dari 10 Pen. 117/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahan para Pemohon dahulunya dilangsungkan secara agama Krsiten Protestan sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung;

10.-----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 Maret 1981 di Desa Muara Ore, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;

11.-----

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Kabi Mungkur bin Rambung Mungkur) dengan Pemohon II (Tiraminsa Sigalingging binti Marinus Sigalingging) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 1981 di Desa Muara Ore, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;
- Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan, lalu surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan yang isi dan pokok permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hlm. 3 dari 10 Pen. 117/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Acte Kawin dari Huria Kristen Batak Protestan Muara Nauli Ress. Manduamas tanggal 18 Maret 1981 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sirandorung atas nama Kabi Mungkur tanggal 02 Februari 2013 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sirandorung atas nama Tiraminsa Sigalingging tanggal 02 Februari 2013 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, (Bukti P.3);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Juamir Sihotang bin Amza Sihotang, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagaiberikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen Protestan;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1981 di Gereja HKBP Resort Manduamas;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejak dan gadis;
 - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak beragama Kristen Protestan melainkan sudah pindah agama menjadi Islam pada tanggal 2 Februari 2013 di kantor MUI Sirandorung;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah beragama Islam karena saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan syahadat dan menyatakan memeluk agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II menurut tata cara pernikahan agama Kristen Protestan dan

Hlm. 4 dari 10 Pen. 117/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah menyusu pada seorang ibu yang sama serta tidak mempunyai hubungan semenda;

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 (enam) orang anak;

2. Syam Sudin Mungkur bin Rambung Mungkur, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1981 di Gereja HKBP Resort Manduamas;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak beragama Kristen Protestan melainkan sudah pindah agama menjadi Islam pada tanggal 2 Februari 2013 di kantor MUI Sirandorung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah beragama Islam karena saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan syahadat dan menyatakan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II menurut tata cara pernikahan agama Kristen Protestan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah menyusu pada seorang ibu yang sama serta tidak mempunyai hubungan semenda;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan

Hlm. 5 dari 10 Pen. 117/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Pemohon I dan Pemohon II selama ini;

- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 (enam) orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan bermohon untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon ke Pengadilan Agama Pandan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Maret 1981, dalam halmana Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam sejak bulan 2 Februari 2013. Permohonan ini dimaksudkan untuk memperoleh Akta Nikah dari KUA setempat mengingat saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga ketiga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Juamir Sihotang bin Amza Sihotang dan Syam Sudin Mungkur bin Rambung Mungkur yang didudukkan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta telah dinilai secara materil keterangan kedua saksi tersebut saling bertautan satu sama lain menerangkan apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Hlm. 6 dari 10 Pen. 117/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan tambahannya di persidangan, bilamana dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dan Pemohon II bergama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Maret 1981 di Gereja HKBP Resort Manduamas;
- Bahwa status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan gadis dan tidak ada halangan menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam pada tanggal 2 Februari 2013 dan hingga kini Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan mereka itu belum pernah bercerai dan perkawinannya itu tidak pernah digugat pihak manapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukumnya, Majelis Hakim mengedepankan terlebih dahulu pendapat para ulama sekitar hukum perkawinan non Islam yang dibawanya ketika memeluk agama Islam sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Ibnu Rusyd dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid*, Juz II/39, menerangkan: "*jika suami isteri non Islam masuk Islam secara berbarengan, maka akad nikah sebelum keduanya masuk Islam, adalah sah dalam pandangan syariat Islam. Demikianlah pandangan seluruh madzhab tanpa ada perbedaan pendapat lagi*". Pendapat yang sama diterangkan pula oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II/52, As-Sayyid Al-Bakri Kitabnya *I'anatuth Thalibin*, Juz III/296, Syaikh Al-Humaidy dalam Kitabnya *Ahkam Nikah Al-Kuffar 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* hal. 39 & 42.

Menimbang, bahwa Asy-Syirazi dalam Kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II/52

Hlm. 7 dari 10 Pen. 117/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan: *"akad nikah suami isteri sebelum masuk Islam adalah sah menurut syara', meskipun keduanya dahulu menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Sebab pada masa Nabi SAW telah banyak suami isteri yang masuk Islam dan Nabi SAW telah mengesahkan pernikahan mereka sebelum masuk Islam dengan taqirir-nya (persetujuannya), tanpa menanyakan lagi syarat-syarat nikah menurut Islam kepada mereka, seperti syarat wali dan dua saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa Ibnu Rusyd dan Syaikh Al-Humaidy dalam kitab mereka itu berpendapat bahwa perkawinan yang dianggap sah adalah pernikahan yang memang dibolehkan oleh syariah Islam di antara laki-laki dan perempuan. Jika di antara suami isteri muallaf ada hubungan mahram, misalnya isteri adalah ibu atau saudara perempuan atau saudara sepersusuan bagi suami, maka pernikahan itu dibatalkan oleh syara' dan mereka berdua wajib dipisahkan (*fasakh*) dan tidak boleh meneruskan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dari pendapat para ulama di atas, kemudian diambilalih menjadi pendapat majelis hakim, perkawinan suami-istri yang dilakukan bukan menurut agama Islam, dapat dikukuhkan sehingga tidak perlu diulang, dengan syarat masuk Islamnya suami-istri itu secara berbarengan dan tidak ada hubungan mahram.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dalam halmana Pemohon I dan Pemohon II telah masuk Islam bersamaan pada bulan 2 Februari 2013 dan di antara mereka itu tidak ada hubungan mahram menurut agama Islam, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Kristen Protestan pada tanggal 18 Maret 1981, dapat dikukuhkan serta tidak perlu diulang lagi perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II meminta supaya perkawinannya dalam keadaan seperti itu dinyatakan sah, patut dikabulkan dengan mengubah kata sah dengan kata mengukuhkan untuk menghindari konotasi seolah-olah Majelis Hakim mensahkan perkawinan yang pernah mereka lakukan secara agama Kristen Protestan. Menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam tidak dapat dikategorikan perkawinan yang sah. Hanyalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk Islam dan

Hlm. 8 dari 10 Pen. 117/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang persyaratan telah dipenuhi, maka perkawinan mereka itu tetap dipandang ada (*dama al-nikah*) sehingga tidak memerlukan akad nikah ulang.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan dan diajukan secara volunter, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan mengukuhkan perkawinan Pemohon I (Kabi Mungkur bin Rambung Mungkur) dengan Pemohon II (Tiraminsa Sigalingging binti Marinus Sigalingging) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1981.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah oleh Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumum Mumin Muktasidin, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim kKtua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 9 dari 10 Pen. 117/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,
dto

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,

Hakim Anggota,
dto

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.,

Hakim Anggota,
dto

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Sidang,
dto

ZULPAN, S.Ag.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaft	:	Rp.	30.00		
	aran			0,-		
2.	Proses	:	Rp.		50.000,-	
3.	Panggilan	:	Rp.		260.000,-	
4.	Redaksi	:	Rp.		5000,-	
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,		
				-		
	Jumlah	:	Rp.	351.0		
				00,-		
	(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)					

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Zulpan, S.Ag

Hlm. 10 dari 10 Pen. 117/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)